



Subsidi Nafkah Anak: Kewajiban Konstitusional Negara Dalam Melindungi Hak Anak di Indonesia

Child Support Subsidies: The State's Constitutional Obligation to Protect Children's Rights in Indonesia

Fauzan Arrasyid^{a,1}, Kamaluddin^{b,2}

^a Pengadilan Agama Sei Rampah, Serdang Bedagai, Indonesia

^b Jawaharlal Nehru University, New Delhi, India

¹ fza.rasyid@gmail.com, ² wenkamal114@mail.jnu.ac.in

* corresponding author

Article History : Received: 20-02-2025 Revised: 25-06-2025 Accepted: 01-07-2025 Published: 01-08-2025

Kata Kunci

Subsidi Nafkah;
Kewajiban
Negara;
Hak Anak.

ABSTRAK

Tingkat perceraian yang terus meningkat di Indonesia membawa dampak signifikan terhadap pemenuhan hak-hak anak, terutama hak nafkah pasca perceraian. Banyak anak-anak kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, gizi, dan kesehatan akibat kegagalan orang tua non-kustodian dalam memenuhi kewajiban nafkah. Penelitian ini bertujuan mengkaji peran negara dalam memenuhi hak nafkah anak melalui usulan kebijakan dana subsidi berbasis regulasi nasional yang berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan implementasi nafkah anak akibat hambatan struktural, minimnya pengawasan, dan lemahnya eksekusi kebijakan. Dana subsidi ini diusulkan sebagai skema bantuan sementara dengan mekanisme reimbursement yang memastikan keberlanjutan program tanpa membebani anggaran negara secara permanen. Studi komparatif dengan berbagai negara menunjukkan bahwa integrasi teknologi digital, pengawasan ketat, dan kebijakan fleksibel memainkan peran penting dalam keberhasilan subsidi nafkah anak. Kesimpulannya, diperlukan regulasi nasional yang jelas dan terintegrasi untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi, serta mekanisme akuntabilitas yang mencegah penyalahgunaan dana.

Keywords

Child Support
Subsidy;
State Obligations;
Child Rights.

ABSTRACT

The increasing divorce rate in Indonesia has a significant impact on fulfilling children's rights, particularly child support after divorce. Many children lose access to basic needs such as education, nutrition, and health due to the failure of non-custodial parents to meet their financial obligations. This study aims to examine the role of the state in fulfilling child support rights through a proposed subsidy policy



based on sustainable national regulations. This research employs normative legal methods with statutory, case, and conceptual approaches. The findings reveal gaps in the implementation of child support due to structural obstacles, inadequate supervision, and weak policy enforcement. The proposed child support subsidy serves as temporary assistance with a reimbursement mechanism to ensure program sustainability without placing a permanent burden on the state budget. A comparative study across several countries indicates that digital technology integration, strict supervision, and flexible policies play crucial roles in the success of child support subsidies. In conclusion, clear and integrated national regulations are needed to ensure the protection of children's rights and the development of accountability mechanisms to prevent fund misuse.

PENDAHULUAN

Tingkat perceraian yang terus meningkat di Indonesia menghadirkan tantangan besar terhadap pemenuhan hak-hak anak, khususnya hak nafkah setelah perceraian. Dalam banyak kasus, anak-anak menjadi korban langsung dari kegagalan orang tua non-kustodian dalam memenuhi nafkah yang telah ditetapkan pengadilan. Akibatnya, anak-anak mengalami keterbatasan akses pendidikan, gizi buruk, gangguan kesehatan, hingga potensi putus sekolah. Padahal di satu sisi, anak mempunyai kedudukan penting dalam lingkup kehidupan manusia, mulai dari lingkup kehidupan berkeluarga sampai bernegara, karena itu setiap kebijakan harus dapat menjamin terpenuhinya hak anak.¹

Data Mahkamah Agung menunjukkan, jumlah perceraian setiap tahunnya mencapai ratusan ribu kasus, dan tidak sedikit dari kasus tersebut melibatkan anak-anak yang kemudian terabaikan hak-haknya. Pada tahun 2022, tercatat lebih dari 516 ribu kasus perceraian di Indonesia, dengan lebih dari separuhnya melibatkan anak-anak sebagai pihak terdampak. Negara, sesuai amanat konstitusi, memiliki kewajiban untuk menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang" serta Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara." Namun, tanpa mekanisme yang jelas dan terintegrasi, anak-anak dari keluarga bercerai berisiko terjebak dalam siklus kemiskinan dan keterbatasan kesempatan.

Efek mikro dari masalah ini sangat terasa pada keluarga, terutama ibu sebagai wali kustodian yang harus menanggung beban finansial sendirian. Kegagalan

¹ M. Nur Syafiuddin. (2022). Accentuation of the Best Interest of Children in Livelihood Decision as an Effort to Guarantee Children's Human Rights. *Jurnal HAM*, 13(2), 235-253. <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2022.13.235-252>.

dalam memenuhi nafkah anak menyebabkan tekanan psikologis dan finansial pada keluarga tersebut, yang berpotensi menimbulkan dampak negatif pada kesejahteraan anak secara fisik dan emosional. Contoh kasus yang sering ditemui adalah anak-anak yang terpaksa putus sekolah karena ibu tidak mampu membayar biaya pendidikan. Secara makro, jika masalah ini terus berlanjut, Indonesia berisiko memiliki generasi muda yang tumbuh tanpa pendidikan yang memadai, gizi yang buruk, serta minimnya pengembangan potensi diri. Hal ini dapat memperburuk tingkat kemiskinan dan memperlambat pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

Selain itu, efek dari pandemi Covid-19 beberapa tahun yang lalu turut memperburuk kondisi keluarga yang mengalami perceraian, dan dampaknya masih terasa hingga saat ini. Banyak keluarga yang masih bergulat dengan kesulitan ekonomi, di mana ayah sebagai pencari nafkah utama belum sepenuhnya pulih dari dampak kehilangan pekerjaan selama pandemi. Hal ini menyebabkan kesulitan berkelanjutan dalam memenuhi kewajiban nafkah². Akibatnya, anak-anak dari keluarga bercerai terus menghadapi hambatan dalam mengakses pendidikan dan kebutuhan dasar lainnya. Situasi ini menegaskan pentingnya peran negara dalam memberikan perlindungan dan jaminan nafkah anak pasca perceraian, baik dalam situasi darurat maupun pemulihan jangka panjang. Dampaknya, anak-anak dari keluarga bercerai lebih rentan mengalami kesulitan mendapatkan akses pendidikan dan kebutuhan dasar lainnya. Situasi ini menegaskan pentingnya peran negara dalam memberikan perlindungan dan jaminan nafkah anak pasca perceraian, terutama dalam situasi darurat seperti pandemi.

Penelitian di Pengadilan Agama Padang menunjukkan, hambatan dalam pelaksanaan nafkah anak pasca perceraian sering kali disebabkan oleh faktor internal, seperti ketidakmampuan mantan suami dalam memenuhi nafkah akibat tidak memiliki penghasilan tetap atau kurangnya kesadaran akan tanggung jawabnya terhadap anak.³ Selain itu, faktor eksternal seperti mahalnya biaya eksekusi dan sulitnya menemukan keberadaan mantan suami sering kali menghambat proses eksekusi putusan pengadilan. Kondisi ini menegaskan bahwa negara perlu berperan lebih aktif dalam memastikan efektivitas putusan nafkah anak dengan sistem eksekusi yang lebih terstruktur.

² Nia Nur Alfiyanti & Fu'ad Riyadi. (2022). Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Nafkah Iddah di Masa Pandemi Covid-19 Prespektif Maqasid Syariah. *Jimsya: Jurnal Ilmu Syariah*, 1(1), 55-68.

³ Solihandracem, Muhammad Hasbi & Yasniwati. (2023). Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Berdasarkan Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Padang. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(3), 925-937. <https://doi.org/10.31933/ujs.v7i3.390>.

Penelitian Rahmawati menunjukkan penetapan nafkah anak yang terlalu kecil dapat memicu ketidakpuasan dari pihak penggugat. Jika nafkah yang ditetapkan tidak memenuhi kebutuhan pokok seperti pendidikan, pengobatan, dan tempat tinggal, anak-anak berisiko mengalami penurunan kualitas hidup.⁴ Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 18/Pdt.G/2016/PTA.Smd., menekankan pentingnya prinsip masalah mursalah dalam menetapkan nafkah anak. Hakim harus mempertimbangkan kemampuan ayah dan kebutuhan riil anak agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan ketidakadilan bagi kedua pihak.

Mengacu pada penelitian terdahulu tersebut, belum ada penelitian terkait dengan konsep subsidi nafkah dalam rangka menjamin perlindungan terhadap hak anak. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana konsep subsidi nafkah anak oleh negara untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau *doctrinal legal research*, yang bertujuan untuk menganalisis regulasi yang relevan dengan gagasan dana subsidi nafkah anak di Indonesia. Penelitian ini menitikberatkan pada pengkajian bahan hukum primer, sekunder, dan tersier guna menemukan landasan hukum yang tepat dan memberikan solusi berbasis norma hukum terkait pelaksanaan subsidi nafkah anak.

Pendekatan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk meninjau berbagai regulasi yang relevan, seperti UUD 1945, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan lain yang berkaitan dengan bantuan sosial dan nafkah anak. Pendekatan kasus diterapkan untuk menelaah putusan-putusan pengadilan yang membahas persoalan nafkah anak dan implementasinya di lapangan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menggali konsep hukum tentang kewajiban negara dan perlindungan anak.

Bahan hukum yang dikaji dalam penelitian ini terdiri dari tiga kategori utama: bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, di mana bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif dan argumentatif.

⁴ Lufi Rahmawati. (2024). Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 18/Pdt.G/2016/Pta.Smd). *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 13(1), 86-98. <https://doi.org/10.30651/mqs.v13i1.21321>.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi dan Peran Negara dalam Memastikan Hak Nafkah Anak

Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa anak-anak harus mendapatkan perlindungan dari negara, terutama jika mereka berada dalam situasi rentan. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Selain itu, Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 mewajibkan negara untuk memelihara anak-anak terlantar dan fakir miskin. Hal ini diperkuat oleh UU Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014), yang menetapkan bahwa negara wajib memberikan perlindungan dan bantuan kepada anak-anak yang berada dalam kondisi tidak mampu. Dengan dasar hukum yang kuat ini, idealnya setiap anak di Indonesia memiliki jaminan atas pemenuhan hak-haknya, termasuk hak atas nafkah yang layak setelah perceraian orang tua mereka.

Meskipun sudah ada landasan hukum yang kuat, fakta di lapangan menunjukkan bahwa perlindungan konstitusional ini belum sepenuhnya terlaksana. Menurut laporan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), hampir 60% dari anak-anak yang terdampak perceraian menghadapi kesulitan akses pendidikan karena kegagalan pemenuhan nafkah.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pengadilan telah mengeluarkan putusan nafkah anak, pelaksanaannya sering terhambat oleh kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif. Minimnya sistem penegakan dan pengawasan terhadap pembayaran nafkah ini menjadi tantangan utama dalam memastikan bahwa anak-anak tetap mendapatkan perlindungan yang seharusnya dijamin oleh negara.

Dalam konteks bantuan sosial, penelitian menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan keluarga penerima manfaat, terutama dalam aspek pendidikan dan kesehatan anak-anak. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan sosial berbasis keluarga memiliki potensi besar dalam memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi,⁶ termasuk dalam konteks subsidi nafkah anak. Jika model bantuan seperti PKH dapat diterapkan secara khusus untuk anak-anak dari keluarga bercerai, maka negara dapat lebih efektif dalam menjamin kesejahteraan mereka.

⁵ Komisi Nasional Perempuan. (2021). *Laporan Tahun Kerja 2021*. <https://komnasperempuan.go.id/download-file/1037>, diakses tanggal 20 Maret 2025.

⁶ Khotim Fadhli & Laila Rohmatun Nazila. (2023). Pengaruh Bantuan Sosial BPNT dan PKH Terhadap Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Education and Development*, 11(2), 196–202, <https://doi.org/10.37081/ed.v11i2.4654>.

Salah satu prinsip penting yang dapat dijadikan panduan dalam kebijakan nafkah anak adalah asas kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child principle*). Prinsip ini menegaskan bahwa keputusan terkait masa depan anak harus mengutamakan kebutuhan anak di atas kepentingan orang dewasa. Selain itu, prinsip non-diskriminasi dan hak anak atas kehidupan yang layak juga menjadi pijakan penting dalam kebijakan ini⁷. Prinsip ini relevan dalam memastikan bahwa tidak ada anak yang terabaikan, terutama dalam situasi perceraian di mana sering kali anak menjadi korban ketidakmampuan finansial orang tua. Negara harus hadir sebagai pihak yang memastikan bahwa prinsip-prinsip ini tidak hanya menjadi norma hukum, tetapi juga diwujudkan dalam kebijakan yang nyata.

Lebih lanjut, negara melalui mekanisme jaminan sosial memiliki kewajiban memastikan bahwa keluarga yang kehilangan sumber penghasilan akibat peristiwa tertentu tetap mendapatkan perlindungan ekonomi. Jaminan sosial seperti subsidi dan bantuan sosial tidak hanya memberikan dukungan finansial tetapi juga berperan dalam mencegah destitusi pada keluarga rentan, termasuk anak-anak korban perceraian. Hal ini menunjukkan pentingnya integrasi antara sistem hukum privat dan jaminan sosial untuk menjamin perlindungan anak yang lebih menyeluruh.⁸

Kebijakan pendukung seperti yang diterapkan di Korea Selatan menunjukkan bahwa investasi pada pendidikan anak usia dini dan subsidi bagi keluarga berpendapatan rendah dapat membantu mencegah anak-anak jatuh ke dalam lingkaran kemiskinan. Korea Selatan, misalnya, meningkatkan akses terhadap fasilitas perawatan anak dengan subsidi berjenjang yang disesuaikan dengan tingkat pendapatan keluarga, sebuah pendekatan yang dapat diadopsi di Indonesia untuk meningkatkan efektivitas program subsidi. Integrasi antara sistem dukungan publik dan swasta di Korea juga menunjukkan pentingnya sinergi lintas sektor untuk memberikan manfaat yang optimal kepada anak-anak dari keluarga rentan.⁹

Pengalaman di Afrika Selatan juga memberikan pelajaran penting, di mana program bantuan sosial seperti Child Support Grant berhasil mengurangi tingkat kesenjangan ekonomi di antara keluarga miskin dan meningkatkan akses terhadap kebutuhan dasar bagi anak-anak.¹⁰ Meskipun terdapat perdebatan publik mengenai

⁷ Arief Syahrul Alam, Muhamad Chaidar, & Anisah Che Ngah. (2024). Child Support Right In The Human Rights Perspective. *SASI*, 30(3), 258-273. <https://doi.org/10.47268/sasi.v30i3.2193>.

⁸ L. Steynberg & D Millard. (2011). Distinguishing Between Private Law and Social-Security Law in Deducting Social Grants from Claims for Loss of Support. *PER: Potchefstroom Electronic Law Journal*, 14(4), 260-285. <http://dx.doi.org/10.4314/pej.v14i4.9>.

⁹ Ock Rhee. (2007). Childcare Policy in Korea: Current Status and Major Issues. *International Journal of Child Care and Education Policy*, 1(1), 59-72. <https://doi.org/10.1007/2288-6729-1-1-59>.

¹⁰ Monde Makiwane. (2010). The Child Support Grant and Teenage Childbearing in South Africa. *Development Southern Africa*, 27(2), 193-204, <https://doi.org/10.1080/03768351003740498>.

efektivitas program ini, data menunjukkan bahwa bantuan sosial dapat mencegah kemiskinan anak dan menekan potensi keterlantaran ekonomi yang dihadapi oleh keluarga rentan.

Dari sisi kebijakan di Amerika Serikat, program Temporary Assistance for Needy Families (TANF) menjadi contoh penting bagaimana program bantuan sosial memiliki potensi besar tetapi memerlukan desain kebijakan yang tepat agar efektif. Sejak diperkenalkan pada 1996, program ini mengalami berbagai tantangan, seperti keterbatasan dana yang tidak disesuaikan dengan inflasi dan ketidakcukupan dukungan perawatan anak bagi keluarga penerima bantuan. Salah satu pelajaran utama dari TANF adalah perlunya pengawasan dan fleksibilitas dana yang memadai agar negara bagian dapat mengalokasikan sumber daya dengan optimal, termasuk menyediakan bantuan langsung dan akses ke fasilitas perawatan anak yang layak.¹¹

Pelajaran dari Malaysia menunjukkan, implementasi putusan nafkah anak yang efektif dapat dicapai melalui pengawasan ketat. Malaysia membentuk Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) yang berperan penting dalam memastikan pelaksanaan putusan pengadilan terkait nafkah anak. BSK bertugas menangani laporan, mediasi, proses pengadilan, hingga eksekusi putusan, sehingga hak anak tetap terlindungi. Mekanisme seperti ini dapat diadopsi di Indonesia untuk mengurangi risiko anak-anak kehilangan akses terhadap nafkah akibat ketidakpatuhan mantan suami. Dengan adanya lembaga seperti BSK, proses eksekusi putusan pengadilan terkait nafkah anak dapat lebih efektif dan tidak hanya bergantung pada inisiatif pihak penggugat.

Pelajaran dari Amerika Serikat menunjukkan bahwa kebijakan nafkah anak yang tidak dirancang dengan mempertimbangkan situasi sosial-ekonomi ayah dapat menyebabkan tekanan besar. Akibatnya, banyak ayah mengalami tekanan finansial sehingga memilih untuk menjauh secara emosional dan finansial dari kehidupan anak.¹² Hal ini memperburuk kondisi anak yang tidak hanya kehilangan dukungan finansial tetapi juga kehadiran emosional orang tua. Situasi ini menjadi peringatan bagi Indonesia bahwa kebijakan nafkah anak harus dirancang dengan pendekatan yang seimbang, yang tidak hanya berorientasi pada sanksi tetapi juga memberikan solusi bagi orang tua non-kustodian tetap menjalankan perannya.

¹¹ Gregory W Donaldson. (2017). How The United States Temporary Assistance for Needy Familes Program Violates Its Customary International Law Obligations Founded in The Convention on The Rights of The Child. <https://digitalcommons.law.uga.edu/gjicl/vol45/iss2/4>, diakses pada tanggal 20 Maret 2025.

¹² Lara E. Markovitz. (2022). 'The Cost of Child Support: Policy Design and Father Identity. https://openscholarship.wustl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1004&context=brown_etds, diakses tanggal 21 Maret 2025.

Situasi serupa berpotensi terjadi di Indonesia jika kebijakan nafkah anak hanya berfokus pada pemberian sanksi dan kontribusi finansial tanpa mempertimbangkan solusi yang holistik. Oleh karena itu, solusi tersebut harus mencakup pelatihan kerja, mediasi keluarga, serta dukungan psikologis bagi orang tua non-kustodian untuk menjaga keterlibatan mereka dalam pengasuhan anak. Mekanisme ini tidak hanya membantu anak-anak secara ekonomi, tetapi juga menciptakan stabilitas emosional dalam kehidupan mereka.

Untuk mengatasi masalah ini, gagasan dana subsidi nafkah anak sementara yang dikelola oleh negara muncul sebagai solusi strategis dan berkelanjutan. Subsidi ini bertujuan untuk menjamin bahwa kebutuhan dasar anak, seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan, tetap terpenuhi ketika orang tua non-kustodian tidak mampu memberikan nafkah sesuai putusan pengadilan. Langkah ini diharapkan dapat mencegah anak-anak dari keluarga bercerai jatuh ke dalam kemiskinan yang lebih dalam akibat minimnya dukungan finansial.

Mekanisme utama dalam pelaksanaan subsidi ini adalah reimbursement, di mana negara menagih kembali dana subsidi ketika kondisi ekonomi orang tua non-kustodian membaik. Mekanisme ini penting karena memastikan bahwa program tetap berkelanjutan tanpa membebani keuangan negara secara permanen. Dengan pengelolaan yang efisien dan pengawasan yang ketat, dana subsidi ini tidak hanya melindungi hak-hak anak tetapi juga menciptakan ekosistem perlindungan sosial yang responsif terhadap perubahan ekonomi keluarga.

Dalam skema perlindungan sosial, pengalaman dari Program Keluarga Harapan (PKH) menunjukkan bahwa skema bantuan tunai lebih efektif dalam memberikan dampak jangka panjang dibandingkan bantuan pangan. Bantuan yang diberikan dalam bentuk uang memungkinkan penerima manfaat untuk mengalokasikan dana sesuai dengan kebutuhan spesifik keluarga, seperti pendidikan dan kesehatan anak. Hal ini menegaskan bahwa subsidi nafkah anak juga harus memiliki fleksibilitas dalam penggunaannya, agar dapat mengakomodasi kebutuhan esensial anak-anak secara lebih optimal.¹³

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 juga menegaskan bahwa penetapan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar anak. Kebijakan ini memberikan peluang bagi pengadilan untuk menetapkan besaran nafkah yang fleksibel, terutama jika kondisi keuangan salah satu pihak berubah. Kebijakan ini memberikan ruang bagi hakim untuk menyesuaikan keputusan mereka dengan kondisi ekonomi yang dinamis.

¹³ Khotim Fadhli & Laila Rohmatun Nazila. (2023). Pengaruh Bantuan Sosial BPNT dan PKH Terhadap Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Education and Development*, 11(2), 196–202, <https://doi.org/10.37081/ed.v11i2.4654>.

Ketentuan-ketentuan ini menegaskan bahwa negara harus bertindak aktif dalam menjamin terpenuhinya hak nafkah anak ketika orang tua non-kustodian tidak mampu secara finansial. Tanpa campur tangan negara, anak-anak dari keluarga bercerai berisiko besar menjadi korban ketidakadilan sosial. Contoh kasus yang sering ditemukan adalah anak-anak dari keluarga di pedesaan yang terpaksa bekerja paruh waktu untuk membantu keuangan keluarga, yang pada akhirnya mengganggu proses pendidikan mereka.

Dalam konteks ini, penting bagi Indonesia untuk memastikan bahwa dana subsidi nafkah anak tidak menyebabkan tumpang tindih atau double dipping antara manfaat jaminan sosial dan hukum privat. Prinsip keadilan harus tetap diutamakan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap kebijakan publik yang dapat membebani anggaran negara secara tidak adil. Salah satu solusi yang bisa diterapkan adalah melalui penggunaan *means test*, yaitu mekanisme pengujian kemampuan finansial keluarga untuk memastikan bahwa subsidi diberikan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan.¹⁴

Sebagai solusi, dana subsidi nafkah anak muncul sebagai skema bantuan sementara yang diberikan oleh negara melalui lembaga terkait, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Dana ini diberikan kepada anak-anak dari keluarga bercerai di mana orang tua non-kustodian terbukti tidak mampu membayar nafkah sesuai putusan pengadilan. Dana tersebut akan mencakup kebutuhan dasar anak seperti makanan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan harian lainnya. Subsidi bersifat sementara dan akan dihentikan ketika orang tua yang bersangkutan kembali memiliki kemampuan finansial untuk memenuhi kewajibannya. Selain bertindak sebagai pemberi bantuan, negara juga bertindak sebagai penagih melalui mekanisme reimbursement atau cicilan ketika kondisi ekonomi orang tua membaik.

Mekanisme seperti ini memastikan bahwa pelaksanaan dana subsidi tetap berjalan efektif dan akuntabel, sementara penerapan prinsip *means test* menjamin alokasi bantuan negara tepat sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan dana.

Mekanisme Implementasi Subsidi dan Studi Komparatif Internasional

Implementasi dana subsidi nafkah anak bertujuan memberikan solusi sementara bagi anak-anak dari keluarga bercerai, memastikan bahwa kebutuhan dasar mereka tetap terpenuhi meskipun orang tua non-kustodian tidak mampu memenuhi kewajibannya. Agar pelaksanaannya efektif, mekanisme ini mencakup

¹⁴ L. Steynberg & D Millard. (2011). Distinguishing Between Private Law and Social-Security Law in Deducting Social Grants from Claims for Loss of Support. *PER: Potchefstroom Electronic Law Journal*, 14(4), 260-285. <http://dx.doi.org/10.4314/pej.v14i4.9>.

beberapa tahapan penting yang dirancang dengan mempertimbangkan akurasi, pengawasan, dan efisiensi.

Wali kustodian (biasanya ibu) dapat mengajukan permohonan ke pengadilan atau lembaga terkait dengan menyertakan bukti ketidakmampuan finansial dari orang tua non-kustodian. Pengadilan kemudian akan memverifikasi kondisi ekonomi orang tua dan menetapkan jumlah subsidi yang sesuai. Setelah verifikasi, Kementerian PPPA atau lembaga terkait menyalurkan dana langsung ke rekening wali kustodian. Untuk memastikan akurasi, verifikasi dilakukan melalui data dari BPJS, laporan pajak, serta catatan layanan perbankan yang menunjukkan status keuangan pemohon. Verifikasi ini memastikan bahwa subsidi tepat sasaran dan hanya diberikan kepada anak-anak yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, evaluasi berkala dilakukan untuk memantau perubahan kondisi keuangan orang tua non-kustodian, sehingga mekanisme reimbursement dapat diterapkan ketika kondisi ekonomi mereka membaik.

Dalam konteks kebijakan fiskal Islam, Khalifah Umar bin Khattab telah menerapkan sistem anggaran yang berbasis keseimbangan (*balanced budget*) melalui Baitul Maal. Beliau memastikan bahwa pendapatan negara yang berasal dari zakat, ushr, jizyah, dan kharaj dialokasikan untuk kepentingan sosial masyarakat, termasuk dalam bentuk perlindungan terhadap kelompok rentan seperti anak-anak dan janda.¹⁵ Konsep ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab moral dan hukum dalam memastikan bahwa kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan, tetap terjaga.

Namun, sebagaimana diuraikan dalam studi tentang kebijakan nafkah anak di negara berpenghasilan rendah, verifikasi sering kali terkendala oleh tingginya proporsi pekerja di sektor informal dan minimnya data keuangan yang akurat¹⁶. Negara perlu mengembangkan mekanisme berbasis data, seperti integrasi informasi melalui teknologi digital, untuk memudahkan identifikasi kebutuhan keluarga penerima subsidi dan menentukan besaran nafkah yang proporsional. Dengan sistem digital yang terintegrasi, pemerintah dapat mengurangi risiko penyaluran dana yang tidak tepat sasaran dan meningkatkan efektivitas program.

Sistem digital memainkan peran penting dalam pelaksanaan subsidi dengan memungkinkan komunikasi dan berbagi informasi antar instansi terkait, seperti

¹⁵ Tri Handayani & Nurul Huda. (2023). Relevansi Kebijakan Fiskal Umar bin Khattab dengan APBN Indonesia 2023. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2759-2772. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8824>.

¹⁶ Laura Cuesta, Mia Hakovirta, Mari Haapanen & Daniel Ray Meyer. (2023). Child Support Policy in Middle-and Low-Income Countries: Current Approaches and Policy Dilemmas. *Journal of International and Comparative Social Policy*, 39(1), 64–83. <https://doi.org/10.1017/ics.2023.4>.

pengadilan, Kementerian PPPA, serta lembaga keuangan negara, secara real-time. Dengan adanya integrasi ini, pemantauan status penerima subsidi menjadi lebih mudah, mencegah penyaluran ganda, dan mempercepat proses pencairan dana. Keandalan informasi yang diperoleh dari sistem ini akan meminimalisir potensi penyalahgunaan dana serta memastikan bahwa setiap bantuan diberikan sesuai kebutuhan.

Implementasi antarmuka elektronik antara sistem data child support dan program bantuan sosial di beberapa negara telah terbukti efektif dalam mempercepat verifikasi kerja sama dan mengurangi beban kerja manual.¹⁷ Integrasi sistem ini menjadi kunci dalam mengoptimalkan proses penyaluran dana dan mencegah birokrasi yang berbelit-belit. Dengan pendekatan ini, negara dapat lebih responsif dalam memberikan bantuan kepada anak-anak yang membutuhkan.

Agar pelaksanaan subsidi berjalan dengan baik, diperlukan pengawasan dari lembaga independen atau organisasi masyarakat sipil yang memiliki peran dalam memantau jalannya program. Keterlibatan mereka akan memastikan tidak adanya penyimpangan, dan bahwa hak anak tetap menjadi prioritas utama. Selain itu, pengawasan berbasis data sangat penting untuk mencegah ketidaksesuaian penggunaan dana. Dengan sistem yang transparan dan terintegrasi, risiko korupsi dan penyalahgunaan dana dapat ditekan.

Pelajaran dari Malaysia menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan bantuan nafkah anak dapat dicapai melalui pengawasan ketat. Malaysia membentuk Bahagian Sokongan Keluarga (BSK), unit khusus yang bertugas menangani laporan, mediasi, dan eksekusi putusan nafkah anak. Dengan adanya BSK, hak anak terlindungi karena terdapat jalur pengawasan yang jelas dan tanggung jawab instansi yang terintegrasi. Di Singapura, skema bantuan sosial melalui Community Development Council (CDC) berhasil melindungi anak-anak dari keluarga tidak mampu dengan integrasi antara pengadilan dan lembaga pemerintah. Keberadaan lembaga semacam ini di Indonesia dapat memastikan bahwa setiap keputusan pengadilan terkait nafkah anak benar-benar terlaksana.

Konsep serupa juga diterapkan pada masa Umar bin Khattab,¹⁸ di mana beliau mengalokasikan dana dari jizyah dan kharaj untuk keperluan kesejahteraan sosial, termasuk bantuan bagi mereka yang membutuhkan. Sistem ini memastikan bahwa

¹⁷ Rebekah Selekman & Pamela Holcomb. (2018). Child Support Cooperation Requirements in Child Care Subsidy Programs and SNAP: Key Policy Considerations. *Mathematica Policy Research IssueBRIEF*, 1–12. *RePEc:mpr:mprres:7afbc3dfcad8450eb7f405dd9a81d3e2*.

¹⁸ Tri Handayani & Nurul Huda. (2023). Relevansi Kebijakan Fiskal Umar bin Khattab dengan APBN Indonesia 2023. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2759-2772. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8824>.

tidak ada individu yang ditinggalkan dalam kondisi rentan tanpa perlindungan negara.

Beberapa negara di Afrika dan Amerika Latin menghadapi tantangan serupa dalam hal pelaksanaan nafkah anak. Untuk mengatasi kesulitan ini, mereka mulai mengadopsi sistem hibrida yang menggabungkan peran pengadilan dan lembaga administrasi dalam menetapkan dan menegakkan nafkah anak¹⁹. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas dalam penegakan hukum, terutama di wilayah yang menghadapi kendala kapasitas administrasi dan ketidakseimbangan ekonomi.

Dengan adanya subsidi nafkah anak, negara bertindak sebagai pelindung bagi anak-anak, memastikan bahwa kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan, terpenuhi secara berkelanjutan. Subsidi ini tidak hanya mengurangi beban finansial bagi ibu kustodian yang sering kali menjadi tulang punggung keluarga pasca perceraian, tetapi juga memungkinkan mereka untuk fokus pada pengasuhan dan pendidikan anak tanpa harus terus-menerus khawatir tentang keuangan.

Di beberapa negara berpenghasilan menengah, seperti Georgia, skema jaminan minimum diterapkan ketika orang tua non-kustodian tidak mampu membayar nafkah anak. Skema ini memberikan jaminan perlindungan bagi anak-anak sehingga mereka tetap mendapatkan bantuan meskipun orang tua mereka tidak dapat memberikan dukungan penuh.

Beberapa negara Eropa seperti Swedia, Finlandia, dan Prancis telah mengadopsi model subsidi minimum yang dijamin, di mana pemerintah memberikan bantuan tambahan (*top-up*) untuk memastikan bahwa jumlah nafkah anak mencapai standar minimum tertentu²⁰. Pendekatan ini memastikan bahwa kebutuhan dasar anak tetap terpenuhi bahkan jika orang tua non-kustodian tidak mampu membayar sepenuhnya.

Subsidi ini memiliki manfaat jangka panjang karena dengan terpenuhinya kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak, peluang bagi mereka untuk tumbuh sebagai individu yang produktif semakin besar. Generasi muda yang sehat dan berpendidikan tidak hanya memberikan manfaat pada keluarga mereka, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan nasional secara makro.

¹⁹ Laura Cuesta, Mia Hakovirta, Mari Haapanen & Daniel Ray Meyer. (2023). Child Support Policy in Middle-and Low-Income Countries: Current Approaches and Policy Dilemmas. *Journal of International and Comparative Social Policy*, 39(1), 64–83. <https://doi.org/10.1017/ics.2023.4>.

²⁰ Mia Hakovirta, Laura Cuesta, Mari Haapanen & Daniel R. Meyer. (2022). Child Support Policy Across High-Income Countries: Similar Problems, Different Approaches. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 702(1), 97–111. <https://doi.org/10.1177/00027162221119959>.

Agar mekanisme ini dapat berjalan efektif, diperlukan peraturan yang jelas melalui regulasi seperti peraturan presiden, peraturan Mahkamah Agung, dan peraturan teknis lainnya. Salah satu kunci keberhasilan adalah memastikan bahwa alokasi dana subsidi dari APBN dapat dialirkan secara tepat waktu dan terintegrasi dalam sistem keuangan negara tanpa hambatan birokrasi. Peraturan ini juga harus mencakup mekanisme alokasi dana darurat yang dapat digunakan dalam situasi mendesak seperti bencana atau krisis ekonomi.

Mahkamah Agung perlu mengatur pedoman penetapan nafkah anak berdasarkan kebutuhan riil anak dan kemampuan finansial orang tua. Hal ini mencakup penetapan kriteria pemberian subsidi yang jelas, seperti menentukan apakah subsidi hanya berlaku bagi orang tua non-kustodian yang tidak memiliki pendapatan tetap atau juga mencakup mereka yang memiliki penghasilan di bawah garis kebutuhan minimum.

Peraturan juga harus mencakup mekanisme pengecualian (*good cause exemptions*), yaitu perlindungan bagi ibu atau anak dalam situasi di mana kerja sama dengan pengadilan atau pelaporan ke pihak berwenang dapat menimbulkan bahaya fisik atau emosional²¹. Ini penting untuk menjaga keselamatan keluarga penerima manfaat.

Agar subsidi tetap berkelanjutan, mekanisme reimbursement harus dirancang secara rinci dengan memperhitungkan metode penagihan, jangka waktu pengembalian, dan sanksi bagi orang tua yang tidak mematuhi kewajiban pengembalian dana. Dalam hal ini, penggunaan sistem pemotongan gaji otomatis dan penyitaan aset non-produktif dapat menjadi pilihan yang efektif. Negara juga harus menerapkan *means test* untuk memastikan bahwa subsidi dialokasikan tepat sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan dana²².

Jika terdapat 1 juta anak dari keluarga bercerai yang menerima subsidi sebesar Rp 1.500.000 per bulan selama 6 bulan, maka total anggaran yang dibutuhkan adalah Rp 9 triliun. Anggaran ini dapat dialokasikan dari program bantuan sosial nasional seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau melalui dana cadangan yang disediakan dalam APBN untuk program perlindungan sosial. Dengan integrasi yang baik, dana ini dapat langsung dialirkan melalui skema bantuan berbasis kebutuhan khusus anak.

²¹ Rebekah Selekman & Pamela Holcomb. (2018). Child Support Cooperation Requirements in Child Care Subsidy Programs and SNAP: Key Policy Considerations. *Mathematica Policy Research IssueBRIEF*, 1–12. *RePEc:mpr:mprres:7afb3dfcad8450eb7f405dd9a81d3e2*.

²² L. Steynberg & D Millard. (2011). Distinguishing Between Private Law and Social-Security Law in Deducting Social Grants from Claims for Loss of Support. *PER: Potchefstroom Electronic Law Journal*, 14(4), 260-285. <http://dx.doi.org/10.4314/pelj.v14i4.9>.

Sebagian besar dana tersebut diharapkan dapat dikembalikan melalui mekanisme reimbursement, tergantung pada pemulihan kondisi finansial orang tua. Misalnya, jika rata-rata 50% dari penerima subsidi mampu membayar kembali melalui pemotongan gaji dalam jangka waktu 3 tahun, negara dapat memulihkan sekitar Rp 4,5 triliun dari total alokasi awal. Hal ini akan memastikan bahwa program ini tetap berkelanjutan tanpa membebani anggaran negara secara permanen.

Untuk memastikan efektivitas pengembalian dana, skema cicilan berbasis pendapatan dapat diterapkan, di mana pengembalian dilakukan secara proporsional sesuai kemampuan keuangan orang tua yang bersangkutan. Dengan adanya sistem ini, beban keuangan negara bisa berkurang signifikan sambil tetap menjamin perlindungan hak-hak anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, kegagalan dalam memenuhi nafkah anak mengakibatkan berbagai dampak negatif, seperti terbatasnya akses pendidikan, gizi buruk, dan gangguan kesehatan. Situasi ini diperburuk oleh melemahnya perekonomian negara yang menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan pekerjaan dan menurunnya kemampuan ekonomi keluarga. Hal ini menegaskan pentingnya peran negara dalam memberikan perlindungan sosial bagi anak-anak korban perceraian sesuai amanat konstitusi. Hasil penelitian mengusulkan gagasan dana subsidi nafkah anak yang dikelola oleh negara sebagai solusi strategis. Subsidi nafkah anak tidak hanya berperan sebagai solusi sementara tetapi juga memiliki manfaat jangka panjang dalam membangun generasi muda yang sehat dan berpendidikan, serta berkontribusi pada pembangunan nasional. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan nasional yang mengatur alokasi dana subsidi dari APBN, pedoman pengadilan untuk penetapan nafkah, serta mekanisme pengecualian dan reimbursement yang efektif.

Ucapan Terima Kasih

Para penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan dan memberikan masukan selama proses penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada keluarga besar Pengadilan Agama Sei Rampah dan seluruh civitas akademika Jawaharlal Nehru University yang telah memberikan kesempatan kepada para penulis untuk terus belajar dan berproses.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Syahrul Alam, Muhamad Chaidar, & Anisah Che Ngah. (2024). Child Support Right In The Human Rights Perspective. *SASI*, 30(3), 258-273. <https://doi.org/10.47268/sasi.v30i3.2193>.
- Gregory W Donaldson. (2017). How The United States Temporary Assistance for Needy Familes Program Violates Its Customary International Law Obligations Founded in The Convention on The Rights of The Child. <https://digitalcommons.law.uga.edu/gjicl/vol45/iss2/4>, diakses pada tanggal 20 Maret 2025.
- Khotim Fadhli & Laila Rohmatun Nazila. (2023). Pengaruh Bantuan Sosial BPNT dan PKH Terhadap Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Education and Development*, 11(2), 196–202, <https://doi.org/10.37081/ed.v11i2.4654>.
- Komisi Nasional Perempuan. (2021). *Laporan Tahun Kerja 2021*. <https://komnasperempuan.go.id/download-file/1037>, diakses tanggal 20 Maret 2025.
- Lara E. Markovitz. (2022). 'The Cost of Child Support: Policy Design and Father Identity. https://openscholarship.wustl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1004&context=brown_etds, diakses tanggal 21 Maret 2025.
- Laura Cuesta, Mia Hakovirta, Mari Haapanen & Daniel Ray Meyer. (2023). Child Support Policy in Middle-and Low-Income Countries: Current Approaches and Policy Dilemmas. *Journal of International and Comparative Social Policy*, 39(1), 64–83. <https://doi.org/10.1017/ics.2023.4>.
- L. Steynberg & D Millard. (2011). Distinguishing Between Private Law and Social-Security Law in Deducting Social Grants from Claims for Loss of Support. *PER: Potchefstroom Electronic Law Journal*, 14(4), 260-285. <http://dx.doi.org/10.4314/pelj.v14i4.9>.
- Lufi Rahmawati. (2024). Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 18/Pdt.G/2016/Pta.Smd). *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 13(1), 86-98. <https://doi.org/10.30651/mqs.v13i1.21321>.
- Mia Hakovirta, Laura Cuesta, Mari Haapanen & Daniel R. Meyer. (2022). Child Support Policy Across High-Income Countries: Similar Problems, Different Approaches. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 702(1), 97–111. <https://doi.org/10.1177/00027162221119959>.
- M. Nur Syafiuddin. (2022). Accentuation of the Best Interest of Children in Livelihood Decision as an Effort to Guarantee Children's Human Rights. *Jurnal HAM*, 13(2), 235-253. <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2022.13.235-252>.

- Monde Makiwane. (2010). The Child Support Grant and Teenage Childbearing in South Africa. *Development Southern Africa*, 27(2), 193–204. <https://doi.org/10.1080/03768351003740498>.
- Nia Nur Alfiyanti & Fu'ad Riyadi. (2022). Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Nafkah Iddah di Masa Pandemi Covid-19 Prespektif Maqasid Syariah. *Jimsya: Jurnal Ilmu Syariah*, 1(1), 55-68.
- Ock Rhee. (2007). Childcare Policy in Korea: Current Status and Major Issues. *International Journal of Child Care and Education Policy*, 1(1), 59–72. <https://doi.org/10.1007/2288-6729-1-1-59>.
- Rebekah Selekman & Pamela Holcomb. (2018). Child Support Cooperation Requirements in Child Care Subsidy Programs and SNAP: Key Policy Considerations. *Mathematica Policy Research IssueBRIEF*, 1–12. [RePEc:mpr:mprres:7afbc3dfcad8450eb7f405dd9a81d3e2](https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.390).
- Solihandracem, Muhammad Hasbi & Yasniwati. (2023). Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Berdasarkan Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Padang. *Unes Journal of Suara Justisia*, 7(3), 925-937. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.390>.
- Tri Handayani & Nurul Huda. (2023). Relevansi Kebijakan Fiskal Umar bin Khattab dengan APBN Indonesia 2023. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2759-2772. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8824>.

PERNYATAAN PENULIS

Kontribusi dan Tanggung Jawab Penulis

Penulis memberikan kontribusi substansial terhadap konsepsi dan desain penelitian. Penulis bertanggung jawab atas analisis bahan hukum, interpretasi, dan diskusi hasil. Penulis membaca dan menyetujui naskah akhir.

Pendanaan

Penelitian ini dilakukan dengan dana pribadi penulis. Tidak ada pendanaan dari pihak lain.

Ketersediaan Bahan Hukum

Semua bahan hukum dan materi penelitian yang telah tersaji diolah sendiri oleh penulis.

Interest Kepentingan

Penulis menyatakan penelitian ini dilakukan dengan tidak ada interest kepentingan dengan pihak manapun.

Informasi Tambahan

Tidak ada informasi tambahan dari penulis.